



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2020/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Rini Setyowati, bertempat tinggal di Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vika Okviana, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kyai Mojo No.99 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Erwin Jayanto, bertempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor /Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor /Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat berdasarkan Surat Gugatan tanggal 9 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Desember 2020 dibawah Register Nomor /Pdt.G/2020/PN Skt dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Nusukan Surakarta secara sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : / 2004 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

2. Bahwa setelah terjadi perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri serta bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 1. Anak 1, lahir pada tanggal 1 Agustus 2004 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor / TP / 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 14 Desember 2010;
 2. Anak 2, lahir pada tanggal 29 Mei 2010 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor / LB / 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 13 Mei 2020;
 3. Anak 3, lahir pada tanggal 31 Mei 2011 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor / TP / 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 13 Oktober 2011;
 4. Anak 4, lahir 31 Desember 2012 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor – LT – 26022014 -0048 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 4 Maret 2014;
4. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan pada saat anak yang pertama berusia 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan. Adapun penyebab cekcok dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus adalah karena sikap Tergugat yang egois, se-enaknya sendiri, dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain itu Tergugat juga bersikap kasar dengan memukul Penggugat di bagian wajah yang disebabkan Tergugat cemburu karena Penggugat bekerja;
5. Bahwa perkecokan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat selain sikap Tergugat, berkarakter keras dan egois, penyebab lainnya adalah faktor ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak mempunyai penghasilan;
6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat tidak bekerja dan tidak punya penghasilan, maka Penggugat cenderung bersikap mengalah dan menahan secara batin kurang lebih 15 tahun semenjak perkawinan;
7. Bahwa Tergugat sudah semenjak awal perkawinan tidak pernah memberi nafkah, sekalipun memberi tidak mencukupi (uang belanja / biaya hidup dan kebutuhan lainnya) kepada Penggugat, padahal Penggugat harus menghidupi 4 (empat) orang anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus bekerja;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ini kebutuhan (biaya hidup) selalu dipenuhi oleh Penggugat, padahal yang seharusnya bertanggung jawab adalah Tergugat;
9. Bahwa Penggugat pernah mendapat perlakuan yang menyakitkan dari pihak keluarga Tergugat dengan menghina, menjelek-jelekan bahkan terhadap ibu Penggugat, yang membuat sakit hati Penggugat;
10. Bahwa untuk mencoba hidup mandiri pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengkontrak rumah bersama namun sikap dan perilaku Tergugat tetap tidak berubah dalam hal tanggung jawab terhadap anak dan isterinya bahkan Penggugat sendiri yang mencukupi kebutuhan hidup;
11. Bahwa puncaknya pertengkaran pada bulan Agustus tahun 2019, Tergugat menyuruh mengambil barang-barang milik Penggugat yang ada di kontrakan, bahkan melarang anak untuk bertemu Penggugat;
12. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat yang sudah mengakibatkan Penggugat mengalami luka, trauma / ketakutan bahkan menderita lahir dan batin, Penggugat sudah tidak bisa memaafkan dan mempertahankan rumah tangga serta sudah bertekad bulat untuk berpisah dengan Tergugat;
13. Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang (sudah tidak melakukan hubungan suami isteri), karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, kurang lebih selama 1 tahun;
14. Bahwa walaupun sudah tidak tinggal serumah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin renggang, perselisihan dan komunikasi juga sudah tidak baik lagi ,sehingga semakin hari lama kelamaan hubungan dalam rumah tangga semakin terasa tidak nyaman dan sama sekali tidak harmonis;
15. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dan damai, sebagaimana yang diharapkan dalam kehidupan sepasang suami isteri, di mana suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu terhadap yang lainnya, Penggugat sudah membuktikan dan sudah sangat yakin bahwa hal tersebut tidak mungkin terwujud;
16. Bahwa keadaan rumah tangga yang semakin hari kian memburuk itu menumbuhkan keyakinan Penggugat untuk menjatuhkan pilihan bahwa perpisahan (perceraian) adalah pilihan dan atau jalan yang terbaik, walaupun pahit;
17. Bahwa menurut Pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan dasar perceraian adalah salah satunya yang berbunyi “ Antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan Sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Jawa Nusukan Surakarta Pada Tanggal 23 Mei 2004 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : / 2004 tertanggal 1 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan & Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mencoret dalam Buku Register Perkawinan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Surakarta untuk menerbitkan Akta Cerai;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak agar sedapat mungkin dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan damai melalui Mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis telah menunjuk Judijanto Hadi Laksana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 17 Desember 2020, Mediasi tersebut tidak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 6 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Adalah benar Yang Mulia
2. Adalah benar Yang Mulia
3. Adalah Benar Yang Mulia
4. Benar Yang Mulia, Karena waktu kejadian itu penggugat berpamitan kerja lembur, tapi setelah saya datangi di tempat kerjanya di mall, saya melihat sendiri penggugat baru keluar dari mall dengan pria lain. Sampai di rumah saya minta penjelasan kpd penggugat dan saat saya bertanya apakah pernah melakukan hubungan intim, penggugat mengiyakan bahkan pernah melakukan hubungan intim dua kali.
5. Saya kalau dibilang keras dan egois saya kira kurang tepat Yang Mulia. Karena selama menjalani kehidupan berumah tangga saya sepertinya kebanyakan mengalah. Dan untuk pekerjaan tetap, saya rasa kurang tepat Yang Mulia karena saya dulu pernah bekerja di bidang Ekspedisi/ Paket sebagai driver dan karena penggugat meminta balik dan akhirnya saya berpamitan/ Resign dari pekerjaan dan memutuskan untuk balik ke solo. Waktu itu gaji setiap bulannya saya berikan pada penggugat, bahkan jika uang saya berikan sudah habis ataupun kurang saya masih memberikan kekurangannya.
6. Saya rasa tidak benar Yang Mulia , selama awal pernikahan sampai sekarang saya pun berusaha mencari nafkah meskipun dengan penghasilan tidak tetap dan berusaha selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga .
7. Dibilang semenjak awal pernikahan tidak memberi nafkah saya rasa kurang tepat Yang Mulia. Sejak awal pernikahan dengan penggugat saya sudah beberapa kali berwiraswasta. adapun usaha saya rental playstation di boyolali, dan membuka selepan/ pemutihan beras di solo.
8. Mohon Maaf Yang Mulia disini mungkin saya sampaikan melalui keterangan" saya diatas.
9. Mohon maaf Yang Mulia untuk ini saya kurang begitu mengetahui.
10. Benar Yang Mulia, kalau dibilang tidak bertanggung jawab saya rasa tidak benar. Karena setiap hari saya mengurus anak - anak dari mandi, sampai menyiapkan sarapan, mengantar sekolah dan malamnya saya masih membantu belajar anak - anak mengerjakan tugas sekolah. Penggugat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PN Skt




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sibuk dengan pekerjaannya.

11. Saya rasa tidak benar Yang Mulia, Saya tidak pernah mengusir penggugat. Penggugat mempunyai inisiatif sendiri untuk keluar dari kontrakan. Saya tidak pernah melarang anak untuk bertemu dengan penggugat.
12. Tidak benar Yang Mulia.
13. Adalah benar Yang Mulia, Penggugat dan saya pisah ranjang. Saya mengajak Penggugat untuk hidup bersama - sama lagi, dan saya mencari penggugat dirumah orang tuanya. Ternyata penggugat tidak pulang ke rumah orang tuanya. Saya berusaha mencari informasi bahwa penggugat tinggal di



kost. Dan ketika saya mendatangi tempat kostnya, saya mengetuk pintu ternyata yang membukakan pintu seorang laki - laki lain bersama penggugat. Setelah mendapati ada laki - laki lain bersama penggugat didalam kost dengan keadaan pintu kost tertutup. Saya berasumsi bahwa penggugat dan laki - laki tersebut selingkuh. Spontan saya masuk kamar kost menemukan pakaian laki - laki tersebut di dalam mesin cuci dan lemari penggugat. Dan saya juga menemukan bukti lain.

Setelah itu saya menghubungi kakak kandung penggugat untuk datang ke kost, dan kedua kakak kandung penggugat datang. Maksud saya meminta kakak kandung penggugat untuk datang supaya menyaksikan bahwa apa yang saya katakan benar adanya. Dan meminta supaya kakak kandung penggugat untuk memberi nasehat kepada penggugat .

14. Benar Yang Mulia, karena nomor handphone saya di blokir oleh penggugat. Penggugat selama kost tidak pernah menengok ataupun menanyakan keadaan anaknya .
15. Menurut saya dikarenakan penggugat sudah mempunyai laki-laki lain .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saya masih berharap untuk kembali berkumpul bersama penggugat dan anak-anak.

Adapun pernikahan ini tidak bisa dipertahankan meski lewat mediasi, saya pun ikhlas menerima keputusan perceraian.

Demikian permohonan saya, kepada Para Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keterangan saya diatas. Dengan keterangan beserta bukti untuk itu saya mohon agar Hak Asuh Anak diberikan kepada saya dengan alasan untuk perkembangan anak-anak supaya menjadi lebih baik. Selain itu anak-anak lebih memilih/cenderung hidup bersama saya.

Dengan ini saya mohon kepada Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan saya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 13 Januari 2021, dan Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 20 Januari 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK.33720..... atas nama Penggugat, (bukti-P.1);
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. /2004 atas nama Tergugat dan Penggugat, (bukti-P.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. /TP/2010 atas nama anak 1, (bukti-P.3.1);
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. /LB/2010 atas nama anak 2, (bukti-P.3.2);
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. /TP/2011 atas nama anak 3, (bukti-P.3.3);
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -LT-28022014-0048 atas nama anak 4, (bukti-P.3.4);

yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1 fotokopi sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.2, P.3.1, P.3.2, P.3.3, P.3.4 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun yang lalu dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, pernah mengontrak 2 (dua) tahun kemudian kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa alasan atau penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat menurut pihak Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas kemauan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat dan telah disetujui oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kebutuhan keluarga dicukupi oleh Penggugat karena Penggugat yang bekerja sebagai sales alat-alat kecantikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah kurang lebih 6 (enam) bulan setelah tidak serumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah anak kedua lahir Tergugat sempat bekerja tetapi beberapa waktu kemudian sudah tidak bekerja lagi, Tergugat pernah bekerja sebagai sopir pribadi perorangan/rumah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak ikut Tergugat kebutuhan makan anak-anak dicukupi oleh keluarga Tergugat dan selama itu keadaan anak-anak baik atau tidak saksi tidak tahu, saksi tidak pernah mendengar anak-anak sakit;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak pernah mendengar Tergugat menganiaya Penggugat, mereka tidak pernah cekcok;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat di rumah ibu Penggugat, keluarga pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat hasilnya Tergugat masih ingin mempertahankan keluarga, sedangkan Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tetap tidak akur;
- Bahwa alasan Tergugat masih ingin mempertahankan keluarga karena kasihan anak-anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di kontrakan selama 2 (dua) tahun di daerah Wonorejo untuk belajar mandiri, sebelum mengontrak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian beberapa bulan kemudian Penggugat mencari kost sendiri kemudian ada kejadian ada Supervisor Penggugat main ke kost Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di kost kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian pindah lagi ke Perumahan Jatikuwung sampai sekarang bersama ibu Penggugat, menurut keterangan Penggugat, dia mengambil perumahan di Jatikuwung dengan cara kredit dan cicilan rumah dibayar dari gaji Penggugat;
- Bahwa atas informasi Tergugat bahwa ada laki-laki lain di kamar kost Penggugat, kemudian kurang lebih jam 20.00 WIB (jam 8 malam) saksi mendatangi kost Penggugat untuk melihat kebenarannya dan benar adanya, kejadian tersebut sudah lama kurang lebih 5 sampai 6 bulan yang lalu;

2. Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman kerja, gaji Penggugat kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai teman, Penggugat suka curhat ke saksi, Penggugat pernah mengeluhkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak baik sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Penggugat mengeluhkan suaminya kurang menafkahi lahir, tetapi nafkah batin tetap;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, suaminya tidak kerja dan tidak mau bekerja, Tergugat didaftarkan sebagai pengemudi Gojek juga tidak mau;
- Bahwa untuk kebutuhan anak yang mencukupi Penggugat, bahkan Penggugat suka pinjam uang ke saksi untuk membeli bensin dan membayar sekolah anak, karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan anak-anak ikut Tergugat, saat ini kebutuhan anak dicukupi keluarga Tergugat, Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena merasa sudah capek menghadapi Tergugat dan tidak ada orang ketiga;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah kemudian Penggugat pulang ke rumah ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK.33720.....tanggal 3 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta atas nama Tergugat, (bukti-T.1);
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. /2004 tanggal 1 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta atas nama Tergugat dan Penggugat, (bukti-T.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. /TP/2010 atas nama anak 1, (bukti-T.3.1);
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. /LB/2010 atas nama anak 2, (bukti-T.3.2);
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. /TP/2011 atas nama anak 3 (bukti-T.3.3);
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. -LT-28022014-0048 atas nama anak 4, (bukti-T.3.4);
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah No. /E/V/2004 tanggal 23 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Kristen Jawa Nusukan Surakarta atas nama Tergugat dan Penggugat, (bukti-T.4);
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No.33720.....atas nama Kepala Keluarga Tergugat, (bukti-T.5);
9. Fotokopi sesuai dengan asli foto Screenshot percakapan melalui WhatsApp antara Penggugat dengan anaknya, (bukti-T.6);
10. Fotokopi sesuai dengan asli foto tempat kost Penggugat, (bukti-T.7);
Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.1 s/d T.7 sesuai aslinya kecuali bukti T.3.3 fotokopi dari fotokopi;
Menimbang, bahwa selain daripada itu, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi tahun 2004 secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian kontrak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah karena Rini (Penggugat) keluar dari kontrakan, apa penyebab Penggugat keluar rumah kontrakan, saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak tinggal di kontrakan dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah punya rumah sendiri di Jatikuwung Karanganyar disana Penggugat tinggal bersama siapa saksi tidak tahu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Penggugat di Jatikuwung Karanganyar waktu pengajuan KPR mereka berdua, setelah itu Rini (Penggugat) kost sendiri, saksi tahu dari cerita Tergugat, anaknya juga pernah minta diantar ke kost mamanya, saksi tahu dari cerita anak-anak;
- Bahwa sekarang anak yang tinggal di rumah orang tua Tergugat ada 2 (dua) orang umur 10 dan 8 tahun, laki-laki dan perempuan, anak kedua dan keempat namanya Elvanuelle dan Elquinsha, anak nomor 1 laki-laki umur 16 tahun lebih sekarang tinggal di asrama di Jakarta, anaknya ikut klub bulutangkis selama di asrama di Jakarta biaya dari Tergugat, anak no.3 laki-laki umur 9 tahun namanya Davin diangkat anak/diasuh oleh adik saksi yang bernama Eni Widowati sejak umur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dua anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal di rumah orang tua Tergugat dibiayai oleh orang tua Tergugat, Penggugat tidak pernah datang ke rumah untuk menengok anaknya, tahun 2020 ketika Lebaran, Penggugat memberikan baju ke anak-anaknya tetapi baju-baju tersebut dikirim ke rumah pakde saksi;
- Bahwa Tergugat pernah dinasehati orang tua, untuk Penggugat saksi tidak tahu pernah dinasehati atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat ada pria lain dari cerita tetangga Rini (Penggugat) di rumah Penggugat yang sekarang di Jatikuwung, tetangga cerita katanya ada cowok lain antar jemput kerja Rini (Penggugat) namanya Sungging;
- Bahwa sekarang ini Rini (Penggugat) sedang hamil atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar dan tidak pernah ada laporan pemukulan Tergugat terhadap Penggugat;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak SMP, saksi membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, waktu Penggugat dan Tergugat menikah, saksi datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 4 (empat) orang anak yang paling besar sekolah bulutangkis di Jakarta;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada yang diambil/diasuh kakak Tergugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat pernah cerita, saat ia datang ke kost Penggugat, disana ada pria lain, saksi tidak tahu nama pria lain yang ada di kost Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat menganggur/belum mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat datang ke saksi untuk ikut kerja usaha sablon dengan upah antara Rp50.000,00 s/d Rp100.000,00 setiap kali datang bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasehat Tergugat untuk kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 24 Maret 2021, dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa Foto kopi Kartu Keluarga No.33720....., atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Tergugat), tanggal 10 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta didapatkan fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Tergugat berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara ini yakni apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor /2004 tertanggal 1 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocan/ pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat berkarakter keras dan egois serta permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa percekocan/pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh kesalahan Penggugat sendiri, karena Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL), Tergugat masih mengharap untuk kembali berkumpul bersama Penggugat dan anak-anak, namun demikian jika pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, Tergugat ikhlas menerima keputusan perceraian;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat-surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.3.4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah menyerahkan bukti surat-surat bertanda bukti T.1 sampai dengan T.7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat hanya diambil dan dipertimbangkan sepanjang ada kaitannya, sedangkan yang tidak ada kaitannya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Republik Indonesia termasuk juga bagi Penggugat dan Tergugat, serta mulai berlaku secara efektif sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan dalam:

Pasal 38 huruf b : bahwa perkawinan dapat diputus karena perceraian;

Pasal 39 ayat (1) : bahwa perceraian dapat dilakukan didepan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Negeri dan seterusnya;

Pasal 39 ayat (2) : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri; Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dalam pasal 19 huruf f disebutkan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka alasan ini dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau tidak dibantah secara tegas tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah, dan apakah dari perkawinan mereka telah dilahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P.2 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat yang saling bersesuaian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Mei 2004 dan perkawinan mereka tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. /2004 tertanggal 1 Juni 2004 (bukti P.2) dan dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama anak 1, yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2004, (bukti P-3.1 dan T-3.1), anak 2, yang lahir pada tanggal 29 Mei 2010, (bukti P-3.2 dan T-3.2), anak 3, yang lahir pada tanggal 31 Mei 2011 (bukti P-3.3 dan T-3.3) dan 1 (satu) anak perempuan yang bernama anak 4, yang lahir pada tanggal 31 Desember 2012 (bukti P-3.4 dan T-3.4), sehingga dengan demikian terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, dan dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai/dilahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi termasuk orang (keluarga) yang dekat dengan kedua belah pihak serta teman kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi/keterangan keluarga yang dekat dengan kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak, dapatlah disimpulkan adanya kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pernah mengontrak selama 2 (dua) tahun kemudian kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam rentang waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 lahir 4 (empat) orang : 3 (tiga) anak laki-laki yaitu anak 1, anak 2, dan anak 3 serta 1 (satu) anak perempuan yaitu anak 4, adapun anak nomor 3 yang bernama anak 3 diangkat anak oleh saudara Tergugat yang bernama Eni Widowati sejak umur 3 (tiga) bulan, sekarang di Jakarta;
- Bahwa sejak tinggal di rumah orang tua Tergugat tersebut mulai timbul percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terkait nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mencapai puncaknya dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa menurut saksi 1 alasan atau penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir karena Tergugat tidak bekerja, Keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 2, Penggugat pernah mengeluhkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak baik dan sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Tergugat tidak mau kerja;
- Bahwa menurut saksi 3, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat tidak bertanggungjawab atas keluarga (isteri dan anaknya) dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003 menegaskan bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengenai perselisihan dan percekcoakan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yaitu pisah ranjang dan tempat tinggal yang cukup lama sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat di atas dikaitkan dengan bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003, maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa apabila di dalam suatu kehidupan rumah tangga, manakala salah satu pihak apakah itu isteri atau suami ingin bercerai atau minta cerai, maka hal tersebut menunjukkan adanya indikator ketidakharmonisan di dalam rumah tangga tersebut dan sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga keadaan perkawinan yang demikian bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana tersebut di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa dari keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka hal tersebut menunjukkan adanya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta sudah tidak ada ikatan bathin lagi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang tertuang di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang suami dan seorang isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam suatu perkawinan diharapkan antara suami isteri dapat hidup bahagia dan kekal. Namun demikian, ada perkawinan tidak selamanya dapat berlangsung seperti harapan tersebut. Dalam keadaan yang tidak bahagia tersebut apabila berlangsung terus menerus, justru akan mengingkari arti dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 mengatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau apakah salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (Vide : Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 1969 – 1997, halaman 133);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus serta cukup alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan nomor 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 yang telah menuntut agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan dan mengeluarkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) / in casu putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan (in casu perceraian) dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Bahwa pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 telah menentukan: (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka Majelis dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang telah disebutkan di atas dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 berpendapat bahwa oleh karena tuntutan perceraian pada petitum nomor 2 telah dikabulkan maka tuntutan Penggugat pada petitum nomor 3 dan 4, dapat dikabulkan dengan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat baik dalam Jawaban, Duplik maupun Kesimpulan mohon hak asuh anak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam permohonannya hanya menyebutkan agar hak asuh anak diberikan kepada Tergugat dan tidak menyebutkan secara jelas anak yang bernama siapa yang diminta hak asuhnya padahal anak Penggugat dan Tergugat ada 4 (empat) orang dan yang satu telah diadopsi oleh saudaranya Tergugat di Jakarta, oleh karena itu permohonan Tergugat tersebut cukup alasan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini, dengan demikian petitum nomor 5 juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan satu dengan lainnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum nomor 1 juga dikabulkan;

Mengingat Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan nomor : /2004 tanggal 1 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk keperluan itu;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor /Pdt.G/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang terdiri dari Bambang Hermanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Pujo Saksono, S.H.,M.H. dan Endang Makmun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Totok Hari Rudianta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari ini : Rabu tanggal 31 Maret 2021, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pujo Saksono, S.H.,M.H.

Bambang Hermanto, S.H.,M.H.

Endang Makmun, S.H.

Panitera Pengganti

Totok Hari Rudianta, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp100.000,00
- Panggilan.....	Rp110.000,00
- Materai Putusan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)